

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2024****TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3), Pasal 86 ayat (9), Pasal 87 ayat (6), Pasal 88 ayat (6), Pasal 89 ayat (4), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di unit kerja.
8. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan tugas menerima pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dari wajib retribusi.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
24. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik atau sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
27. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah Surat yang diterbitkan untuk melaksanakan tagihan retribusi yang tujuannya adalah memberikan teguran/peringatan kepada penunggak retribusi agar melunasi hutang retribusinya.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Pemungut retribusi dalam melakukan pemungutan retribusi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi;

- a. Jenis Retribusi;
- b. Pendaftaran dan Pendataan
- c. Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Retribusi Daerah;
- d. Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. Tata Cara Penagihan, kedaluwarsa penagihan dan pelaporan proses penagihan retribusi;
- f. Tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- g. Tata cara menunda dan mengangsur pembayaran retribusi;
- h. Insentif fiskal dan tata cara pemberian insentif fiskal;
- i. Tata cara Pengajuan Keberatan;
- j. Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi;
- k. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; dan
- l. Tata cara pemeriksaan retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi, meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - b. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a berupa Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan yang merupakan rangkaian kegiatan pencatatan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan permohonan untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (2) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemungut retribusi sebagai bahan proses penetapan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan identitas subjek retribusi dan data objek retribusi yang akan diajukan untuk pelayanan tertentu.
- (2) Bentuk formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan yang berbentuk elektronik maupun non elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan jenis retribusi, yaitu:
 - a. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapannya menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan /atau surat perjanjian, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapannya menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan penetapan Retribusi menggunakan karcis;
 3. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila penetapan Retribusi menggunakan SKRD, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapannya menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. pelayanan jasa kepelabuhanan penetapan Retribusi menggunakan SKRD atau karcis;
 5. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga penetapan Retribusi menggunakan SKRD atau karcis;
 6. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah penetapannya menggunakan SKRD, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapan Retribusi menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 7. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan /atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan/atau surat perjanjian, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapannya menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing penetapan Retribusi menggunakan SKRD; dan
 2. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan/atau surat perjanjian.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (6) Jatuh Tempo Pembayaran Retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 11

- (1) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi dapat menerbitkan STRD apabila:
 - a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. telah diterbitkan surat teguran atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Surat teguran sebagaimana ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terjadi kendala, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi atau memberikan bukti setor lunas dari Bank atau bukti transaksi secara elektronik sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi menerbitkan SSRD untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

- (6) Pembayaran Retribusi yang ditetapkan dengan Dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayarkan kepada petugas PD/UPT Pemungut Retribusi atau memberikan bukti setor lunas dari Bank sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (7) Petugas PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya setoran dari wajib retribusi.
- (8) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
- (9) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi pada hari sabtu, minggu dan atau hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (10) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 : Bendaharan Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi;
 - b. Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Lembar 3 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.;
- (11) Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui sistem informasi Retribusi terintegrasi.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala PD/UPT Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. bukti pembayaran retribusi.
- (3) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan kepala PD/UPT Pemungut Retribusi belum/tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus diberikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (8) Pemberian imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (9) Bentuk Permohonan pengembalian Atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN
PELAPORAN PROSES PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 16

- (1) Penagihan atas pendapatan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau surat elektronik.
- (2) Penagihan Retribusi daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi.
- (3) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PD/UPT Pemungut Retribusi melakukan penagihan ke Wajib Retribusi berdasarkan dokumen SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
 - b. Penagihan kepada Wajib Retribusi dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.
 - c. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:
 1. PD/UPT Pemungut Retribusi menyampaikan dokumen penetapan pendapatan kepada Wajib Retribusi;
 2. Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi dibuktikan dengan tanda terima;
 3. Petugas Pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD atau petugas lain yang ditunjuk.
 - d. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:
 1. PD/UPT Pemungut Retribusi mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada Wajib Retribusi;
 2. Petugas Pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atau petugas lain yang ditunjuk atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan.

3. Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi kewajiban yang terutang.
5. Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi ;
 - b. lembar ke-2 untuk PD/UPT Pemungut; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Pelaporan Proses Penagihan

Pasal 18

- (1) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi melaporkan upaya penagihan secara berkala kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan ke Bapenda.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. upaya penagihan yang telah dilakukan;
 - b. hasil verifikasi kolektibilitas piutang, baik berupa kondisi ataupun kemampuan keuangan dari pihak yang memiliki hutang; dan
 - c. kendala penagihan piutang.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan ke Bapenda paling lambat tanggal 15 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala PD pemungut retribusi mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan dan tata cara mengenai Penghapusan Piutang Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang penghapusan piutang daerah.

BAB VIII

TATA CARA MENUNDA DAN MENGANGSUR PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala PD/UPT Pemungut dapat memberikan izin penundaan atau mengangsur pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberian izin penundaan atau mengangsur pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi hanya diberikan selama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan Surat Jawaban Permohonan Penundaan Pembayaran.
- (4) Pemberian Izin pembayaran secara angsuran diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu masa pelayanan retribusi diberikan terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.
- (5) Pengajuan permohonan izin penundaan atau mengangsur pembayaran Retribusi kepada Kepala PD/UPT pemungut retribusi, dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan.

- (6) Kepala PD/UPT Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) melakukan verifikasi terhadap permohonan penundaan pembayaran dan atau pembayaran secara angsuran.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi Kepala PD/UPT Pemungut retribusi membuat surat jawaban maksimal 5 (lima) hari dari pengajuan atau tanggal diterima permohonan.
- (8) Surat jawaban sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat berupa:
 - a. penolakan;
 - b. mengabulkan berupa persetujuan penundaan pembayaran; atau
 - c. mengabulkan berupa persetujuan pembayaran secara angsuran.
- (9) Apabila dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Kepala PD/UPT Pemungut retribusi tidak memberikan jawaban maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran, mengangsur pembayaran retribusi hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu masa retribusi.
- (2) Format Permohonan penundaan dan permohonan mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX INSENTIF FISKAL DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi dan/atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Kepala PD Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembecbasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) kepada Kepala PD Pemungut Retribusi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta melampirkan bukti yang diperlukan.
- (3) Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila terdapat keraguan terhadap bukti sebagaimana dimaksud ayat (2), PD/UPT Pemungut Retribusi dapat melakukan pemantauan ke lapangan.
- (5) Kepala PD Pemungut Retribusi memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (6) Kepala PD Pemungut Retribusi dapat menyetujui seluruhnya, Sebagian atau menolak permohonan yang diajukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala PD belum atau tidak memberikan jawaban maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Apabila permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan yang diajukan oleh Wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak maka 7 (tujuh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, tetap diperhitungkan sebagai denda.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. Wajib Retribusi berada di area terpencil yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan; dan/ atau
 - f. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Kepala PD Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala PD Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJASAMA ATAU PENUNJUKAN
PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara kerja sama dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

BAB XII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1), diarahkan untuk pembinaan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah dan dianggarkan pada masing-masing PD/UPT Pemungut Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi melakukan pengawasan di internal Perangkat Daerah yang dipimpinnya secara berjenjang kepada pejabat dan/atau petugas pemungut dalam rangka kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi.

Pasal 31

- (1) Gubernur melalui Inspektorat Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. pejabat dan/atau petugas pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan PD/UPT Pemungut Pemungut;
 - b. hasil pemantauan/monitoring PD/UPT Pemungut Pemungut Retribusi terhadap:
 1. Wajib Retribusi;
 2. Pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
 3. laporan dari pihak ketiga.
- (4) Kepala PD/UPT Pemungut Pemungut Retribusi dapat melakukan koordinasi dengan Kepala PD/UPT Pemungut terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.
- (5) Pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan sebagai berikut:
 1. melakukan penyusunan tim pemeriksa;
 2. melakukan penilaian awal atas system pengendalian intern (survey pendahuluan); dan
 3. melakukan penyusunan program kerja pemeriksaan.

b. Pelaksanaan sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan program pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan kesimpulan pemeriksaan; dan
3. langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dan kesimpulan yang dibuat oleh Pemeriksa harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksa (KKP).

c. Pelaporan sebagai berikut;

1. penyusunan draft LHP;
2. review dan pembahasan draft LHP; dan
3. LHP final.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S/WHARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 36



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI DAERAH

A. PENDATAAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI:

IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI		
1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :	f. Kode Pos :.....
b. Alamat	:	
c. Kelurahan	:	
d. Kecamatan	:	
e. Kota/Kabupaten	:	
a. Nama Usaha	:	c. Kode Pos:.....
b. Alamat	:	
A. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH		
1.	
2.	
3.	
4.	dst	

Demikian data ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui/menyetujui
Wajib Retribusi,

Pekanbaru,
Petugas Pendata,

Nama Jelas

Nama Jelas

B. PERMOHONAN PELAYANAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada:
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala OPD/UPT
.....
di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
Orang Pribadi/Badan:
Alamat :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:
Jasa Pelayanan :
Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Pekanbaru,
.....
Pemohon,

Nama Jelas

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

No. Form:

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor :

OPD:

Kepada Yth

Nama :

Alamat :

Bidang jasa pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atas permohonan saudara agar segera menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.....

Terbilang :

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
<ul style="list-style-type: none"> - Harus disetor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari SKRD ini ditandatangani. - Jatuh tempo pembayaran tanggal - Keterlambatan penyctoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) perbulan. 			
Pekanbaru, Kepala OPD/UPT.....		Pekanbaru, Penyetor, _____ Nama Jelas	
NAMA NIP.			

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi

D. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Yth. Kepada:
Gubernur Riau
Cq. Kepala OPD/UPT
.....
di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi.....sebanyak 2 (dua) kali angsuran sebesar Rpper bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor.....tanggal sebesar Rp.dengan alasan:

1.
2.
3. dst.

sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan beberapa bukti pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
Pemohon,

Nama Jelas

CATATAN:

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa angsuran hanya dapat dibrikan paling banyak 2 (dua) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.

E. KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPT TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

OPD.....
KEPUTUSAN KEPALA PD.....
NOMORTAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PD.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan pembayaran Retribusi dengan angsuran tanggal.....yang diajukan oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam permohonan wajib retribusi telah memenuhi / tidak memenuhi ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala (PD/UPT.....) tentang Persetujuan/Penolakan pembayaran Angsuran Retribusi daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD/UPT)
TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran retribusi kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sebanyak 2 (dua) kali angsuran sebesar Rppaling lambat tanggal.....dan dituangkan dalam surat pernyataan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon.

KEDUA : Keputusan Kepala (PD/UPT.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

KEPALA PD/UPT.....

NAMA
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Riau;
2. Kepala BAPENDA Provinsi Riau.

F. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Pekerjaan / Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala PD/UPT.....Nomor.....tanggal.....tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp.)
I		
II		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui
.....
Kepala PD/ UPT

Pekanbaru,

yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi,

Materai
Rp. 10.000,-

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1: untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
Lembar ke- 2: untuk Wajib Retribusi

G. SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

Nomor : PD/UPT

Kepada Yth.

Nama :
Alamat :
Bidang Jasa Pelayanan :

Berdasarkan Kctetapan Retribusi SKRD/STRD Nomortanggal
..... Dan Keputusan Kepala PD/UPTNomor
.....tanggalsegera menyctorkan uang kepada Rekenis Kas
Umum Daerah Melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.
Terbilang :

Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut:

Table with 5 columns: No, Kode Rekening, Jenis Retribusi, Jumlah Pokok Retribusi, Angsuran ke. Includes a summary row for 'Jumlah' and a section for 'Harus disctor sesuai dengan tanggal pembayaran...' with signature lines for 'Kepala OPD/UPT' and 'Penyctor'.

Lembar Ke- 1 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
Lembar Ke- 2 : untuk Wajib Retribusi

H. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor :		Kepada:
Sifat :		Yth. Gubernur Riau
Lampiran :		Cq. Kepala PD/UPT
Hal :	Permohonan penundaan
	Pembayaran Retribusi	di-
		Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/ Badan :

Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:tanggalsebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,

Nama Jelas

I. KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPT TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

PD/UPT.....
KEPUTUSAN KEPALA PD/UPT.....
NOMORTAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA OPD/UPT.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan pembayaran Penundaan Retribusi dengan angsuran tanggal.....yang diajukan oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam permohonan wajib retribusi telah memenuhi / tidak memenuhi ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala (PD/UPT.....) tentang Persetujuan/Penolakan penundaan pembayaran Retribusi daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD/UPT)
TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan Penundaan Pembayaran retribusi:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rppaling lambat tanggal.....dan dituangkan dalam surat pernyataan pembayaran/penolakan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon.

KEDUA : Keputusan Kepala (PD/UPT.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

KEPALA PD/UPT.....

NAMA
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Riau;
2. Kepala BAPENDA Provinsi Riau.

J. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Pekerjaan / Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam Keputusan Kepala PD/UPT tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan Batas Akhir pembayaran tanggal

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.
Terbilang :
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui
Kepala PD/ UPT

Pekanbaru,
yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi,

Materai
Rp. 10.000,-

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1: untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
Lembar ke- 2: untuk Wajib Retribusi

K. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		No. Form :	
Nomor :		PD/UPT :	
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Menyetor Berdasarkan *):	<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SPARD		
Nomor Ketetapan :			
Untuk Pembayaran Pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			
Dengan huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>			
Uang sejumlah tersebut diatas telah diterima		Pekanbaru,	
Tanggal :		Penyetor,	
tanda tangan :		_____	
Nama Jelas :		Nama Jelas	
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas			

*) Beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Lembar ke- 1 : untuk Wajib retribusi

Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi

M. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Kepada:
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala PD/UPT
.....
di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas hutang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor.....tanggal sebesar Rp.

Retribusi terutang sebagaimana tersebut diatas telah kami bayar sebesar Rp. maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya *).

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
Pemohon
Wajib Retribusi,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

N. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah
Jalan.
Telp. Fax. (0761)
Website : www.....

Nama Form : PD/UPT:
Nomor :
Tanggal :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Jenis Retribusi/Objek Retribusi: Kepada
Yth. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal nomor mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap surat ketetapan retribusi daerah nomor tanggal yang telah saudara bayar dengan nomor rekening dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d Tahun sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.(a)
Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp.
Sanksi Administrasi 1% xbulan x Rp..... Rp.(b)
Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp.(c)

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terhutang
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
KEPALA PD/UPT
.....

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi

O. SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada:
Yth.
.....
.....
di-

Pekanbaru

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian pada Bendahara Penerimaan, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD No.	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-lambatnya (.....) hari setelah tanggal surat pemberitahuan ini dikeluarkan.

Pekanbaru,
KEPALA PD/UPT.....

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi

P. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada:
Yth.
.....
.....
di-

Pekanbaru

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian pada Bendahara Penerimaan, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	SKRD No. (Rp)	Sanksi Keterlambatan membayar 1% per bulan	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% sebulan dari jumlah retribusi terhutang. Oleh karena itu diminta kepada saudara segera melunasi retribusi yang terhutang tersebut diatas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat pemberitahuan ini dikeluarkan.

Pekanbaru,
Kepala PD/UPT

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi

Q. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

Nama Form :

PD/UPT:

Nomor :

Tanggal :

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Jenis Retribusi/Objek Retribusi:

Kepada

Yth. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terhutang dalam SKRD Nomor tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d Tahunsebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang	Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp. (-)
Tidak/Kurang Bayar	Rp.
Sanksi Administrasi 1% xbulan x Rp.....	<u>Rp.(+)</u>
Jumlah Retribusi yang harus dibayar	Rp.

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, saya minta agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

KEPALA PD/UPT

.....

Pekanbaru,

Penyetor,

NAMA

NIP.

.....

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke- 2 : untuk OPD/UPT Pemungut Retribusi

R. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

PD/UPT :

No	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	PERMOHONAN		KETETAPAN		PEMBAYARAN		
			Bulan ini 4	s.d Bulan ini 5	Bulan ini 6	s.d Bulan ini 7	Bulan ini 8	s.d Bulan ini 9	
1	2	3							
		Jumlah							

Pekanbaru,

Lembar Ke-1 : untuk BAPENDA
Lembar Ke-2 : untuk Inspektorat
Lembar Ke-3 : untuk OPD/UPT Pemungut Retribusi

Kepala PD/UPT

NAMA
NIP.

S. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

OPD/UPT :

No	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	PERMOHONAN		KETETAPAN		PEMBAYARAN		
			Bulan ini 4	s.d Bulan ini 5	Bulan ini 6	s.d Bulan ini 7	Bulan ini 8	s.d Bulan ini 9	
1	2	3							
Jumlah									

Lembar Ke-1 : untuk BAPENDA

Lembar Ke-2 : untuk Inspektorat

Lembar Ke-3 : untuk OPD/UPT Pemungut Retribusi

Pekanbaru,

Kepala PD/UPT

NAMA

NIP.

T. NOTA PERHITUNGAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp. Fax. (0761)

Website : www.....

NOTA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

JENIS RETRIBUSI :

Nama :

Alamat :

No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.	4.1.02.01.01.0006	Pelayanan Kesehatan Laboratorium Klinik Hematologi. Pemeriksaan Hemoglobin (Metode Pemcriksaan: Blood Cell Counter) Tarif: Rp. 20.000,- / Per Pemeriksaan Perhitungan: Rp. 20.000,- Darah Rutin 1,2,3,5 (Metoda Pemeriksaan: Blood Cell Counter) Tarif: Rp. 40.000,- / Per Perneriksaan Perhitungan : Rp. 40.000,- Keterangan :	Rp. 60.000,-
Jumlah Keseluruhan			Rp. 60.000,-
Keringanan% (Berdasarkan)			Rp. -
Jumlah yang harus dibayar			Rp. 60.000,-

Terbilang :

Diketahui dan disetujui oleh:

.....

Kepala PD/UPT

Pekanbaru,

Petugas Penghitung

Nama :

NIP.

Nama :

NIP.....

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI